



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **"Ceraai Gugat"** antara:

**PEMBANDING.**, Kota Bima, Prov. NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Purwanto, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Bambang Purwanto, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Datuk Dibanta, Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota Kota Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 02/SK/PERADI/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 393/SK.Khusus/2025/PA.Bm., Tanggal 26 Mei 2025, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, Kota Bima, Prov. NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dedy Sadikin, S.H.**, adalah Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di **"LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28 Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 037/SK.Khusus/DSA-ASS/V/2025 tanggal 2 Juni 2025, yang terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 424/SK.Khusus/2025/PA.Bm., Tanggal 5 Juni 2025, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1993 di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 3 Juni 2025;

Bahwa Pembanding mengajukan **memori banding** berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Juni 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding (semula Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2025;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Juni 2025, selanjutnya Terbanding telah memberikan **kontra memori banding** pada tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Juli 2025, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm tanggal 1 Juli 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Juli 2025, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm tanggal 1 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 4 Juli 2025, dengan register Nomor 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 152/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/VII/2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm atas putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1446 *Hijriyah*, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 14 hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding para Pembanding secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya **BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.** adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2025, dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempahan sebagai advokat, dengan demikian kuasa Pembanding adalah seorang advokat

*Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Pembanding dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya **DEDY SADIKIN, S.H.**, adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2025, dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempahan sebagai advokat, dengan demikian kuasa Terbanding adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Terbanding dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1446 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis

Hal 4 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bernama **ULUL AJMI, SPD. CMC**, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Pebruari 2025, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding **berpendapat** bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya baik yang berkaitan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta kesimpulannya yang dituangkan dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak ditinjau satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 26 April tahun 1993 di Bima, dinikahkan oleh wali nikah adalah paman Penggugat yakni saudara kandung dari ayah Penggugat yang bernama **WALI NIKAH PEMBANDING DAN TERBANDING** dengan mahar berupa emas cincin 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan saat nikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak 5 tahun berjalan sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur dalam setiap usaha maupun jual beli karena tidak melibatkan Penggugat, jika ada masalah Tergugat menjual harta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka menekan dan intimidasi Penggugat, cepat marah dan Tersinggung, dan sudah tidak adanya kenyamanan hidup dalam rumah tangga, beban dan psikologis Penggugat sangat tertekan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Penggugat sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lebih hingga sekarang dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 yaitu Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal sendiri dirumah orang tua maupun saudara hingga sekarang, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan menjatuhkan talak satu ba'in shugro antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada tahun 1993 yang tempat pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Bajo, Kecamatan Donggo,

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut merupakan pernikahan dibawah tangan (Pernikahan Siri) dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut antaranya :

- 1) ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 29 Tahun;
- 2) ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 28 Tahun;
- 3) ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada Poin 1 (satu) dalam Posita Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima Nomor : B-05/Kua.18.08.01/Pw.01/01/2025, tertanggal 8 Januari 2025, Bahwa Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima tersebut Telah di Batalkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat sebagaimana dalam Surat Pembatalan Keterangan Nikah Nomor : B-11/Kk.18.08.01/Pw.01/2/2025, Tertanggal 4 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P1, P2, P3, dan P4, serta 4 (empat) orang saksi bernama **SAKSI PERTAMA TERBANDING, SAKSI KEDUA TERBANDING, SAKSI KETIGA TERBANDING, SAKSI KEEMPAT TERBANDING;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan T7 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI PERTAMA PEMBANDING, SAKSI KEDUA PEMBANDING;**

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti tersebut baik alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan syarat formil dan materiilnya;

Menimbang, bahwa substansi yang dipermasalahkan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai *Tempus* dan *lucus contractus*, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *Tempus contractus* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 secara tersurat

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu peristiwa perkawinan harus dicatat pada akta nikah mengenai tanggal perkawinannya disaat berlangsungnya proses pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat baik dalam gugatan maupun dalam jawaban adalah sama dan clear yaitu terjadi pada tanggal 26 April 1993, hanya saja belum terdaftar secara administrasi pada Lembaga yang berwenang/KUA dan oleh karenanya diajukan isbat nikah sekaligus komulatif dengan perceraian pada Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa mengenai *Locus contractus* sebagaimana ketentuan dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 30 Tahun 2024 maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Bima yang kemudian diuraikan dengan jelas oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Bajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, yang diakui pula oleh Penggugat yang sekarang menjadi Kecamatan Soromandi yang dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Bajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, yang sekarang menjadi Kecamatan Soromandi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat dalam pengesahan nikah adalah terkait dengan surat keterangan nikah, Tergugat menolak surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, karena tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dalam wilayah hukum Kecamatan Rasanae Barat, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima telah membatalkan surat keterangan nikah tersebut begitupula dengan Kepala Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima yang mengeluarkan surat keterangan nikah telah pula membatalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan T.3 yang merupakan surat yang sama surat keterangan nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan bukti T.1 yang merupakan surat keterangan menikah dari Kepala Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang kemudian bukti P.2 dan T.3 telah dibatalkan oleh

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan bukti T.4, sedangkan bukti surat T.1 telah dibatalkan oleh Kepala Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan bukti T.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sama-sama diakui dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut yang dilangsungkan di Desa Bajo yang sekarang menjadi Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, oleh karena adanya pembatalan berdasarkan bukti T.4, maka alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandng diterangkan bahwa mengenai dalil Pembanding pernikahan dilaksanakan di Desa Bajo, Kecamatan Donggo maka harus dipahami secara administrative bahwa setelah mengalami pemekaran wilayah maka desa Bajo masuk ke wilayah Kecamatan Soromandi dan oleh karenanya baik Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi serta Kecamatan Rasanae Barat masuk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan sah secara syar'i dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dalam diktum putusan Pengadilan Agama Bima nomor : 219/Pdt.G/2025/PA.Bm tanggal 20 Mei 2025 sehingga harus dipertahankan sebagaimana qaidah hukum dibawah ini,

### المحافظة بالقدم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

Menimbang, bahwa mengenai *locus contractus* /tempat terjadinya peristiwa perdata /akad nikah yang sama-sama diakui terjadi di Desa Bajo hanya saja berubah Kecamatannya disebabkan karena terjadinya pemekaran wilayah dari Kecamatan Donggo menjadi masuk kewilayah Kecamatan Soromandi maka sesuai qaidah hukum tersebut bersifat keharusan untuk mengambil ketetapan *locus contractus* yang baru yang lebih membawa *masalah khosshoh*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada bulan April tahun 1993 yang tempat pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Bajo yang

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, **karenanya permohonan Penggugat patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1993 di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi disharmonis karena Teregugat kurang jujur dalam mengelola keuangan keluarga semisal menjual harta tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Penggugat mengalami trauma pisikes sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan oktober 2021/ kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang kemudian dikabulkan oleh majlis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *qou* Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta menambahkan pertimbangan dengan mengambil alih keterangan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير  
روح لأن الا استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1446 *Hijriyah*, **harus dikuatkan** sebagaimana pada diktum dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Hal 11 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1447 *Hijriah* oleh kami Drs. H. M. BISYRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. MOHAMAD ALIRIDHO, M. HES dan Drs. H. M. HAYAT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1447 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHDIANA PARMINI, SH., sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya putusan ini disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan (SIP).

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Bisyrri, S.H. M.H

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Muhammad Alirido, M.HES.

Drs. H. M. Hayat, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahdiana Parmini, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 79/Pdt.G/2025/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)